



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Pdn**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, dengan register Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Pdn, tanggal 17 Juli 2017 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2007, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen di Desa Balodano, Kecamatan Mandehe Utara, Kabupaten Nias Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan pemohon II berstatus gadis dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pastor bernama: XXXXX dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama : saksi I: XXXXX dan saksi II : XXXXX;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun dan sudah dikaruniai 5 orang anak bernama:
  1. (Pr) umur 9 tahun;
  2. (Pr) umur 8 tahun;
  3. (Pr) umur 6 tahun;
  4. (Pr) umur 3 tahun;
  5. (Pr) umur 1 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan
  - Karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mengurus Akta Nikah, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Februari 2007;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2007 di Desa Balodano, Kecamatan Mandehe Utara, Kabupaten Nias Barat

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini dari Para Pemohon;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan pandangan secukupnya kepada para Pemohon mengenai isbat nikah dan akibat hukum di kemudian hari, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Barat Nomor 1225-KW-22062017-0002 tanggal 22 Juni 2017 (P1);
- Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Nomor KK.02.09.15/PW.01/98/2017 tanggal 3 Juli 2017 (P2);
- Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama Rahmayani Simamora yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri Nomor KK.02.09.15/PW.01/99/2017 tanggal 3 Juli 2017 (P3);

### B. Saksi-saksi

- XXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah bibi Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Katolik di Nias Barat;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon telah tercatat di Kantor Catatan Sipil;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Pdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sekarang beragama Islam;
- Bahwa sejak 3 Juli 2017 para Pemohon telah memeluk agama Islam;
- Bahwa sekarang para Pemohon melaksanakan syariat agama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa anak-anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa setelah masuk Islam para Pemohon tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

2. XXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi orangtua Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Katolik di Nias Barat;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah tercatat di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa para Pemohon sekarang beragama Islam;
- Bahwa sejak 3 Juli 2017 para Pemohon telah memeluk agama Islam;
- Bahwa sekarang para Pemohon melaksanakan syariat agama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa anak-anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa setelah masuk Islam para Pemohon tidak pernah murtad;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama Islam maupun hukum yang berlaku;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama para Pemohon menikah tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Akta Kelahiran anak;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas alasan-alasan, bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II secara agama Katolik di gereja Nias Barat dan pernikahan para Pemohon telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias Barat, dan sejak 3 Juli 2017 para Pemohon telah memeluk agama Islam dan tidak pernah lagi murtad, maka dari itu para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat untuk keperluan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1,P2,P3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 tersebut yang telah bermeterai cukup, isi bukti P1 tersebut menjelaskan bahwa perkawinan para Pemohon telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias Barat, sehingga bukti tersebut telah

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Pdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti perkawinan para Pemohon telah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 tersebut yang telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai para Pemohon yang telah memeluk agama Islam pada tanggal 3 Juli 2017 di Badiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti para Pemohon telah beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai prosesi pernikahan antara para Pemohon, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Katolik di Nias Barat;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nias Barat;
- Bahwa para Pemohon telah memeluk agama Islam pada tanggal 3 Juli 2017;
- Bahwa para Pemohon sejak memeluk agama Islam tidak pernah murtad;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Pdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa para Pemohon taat menjalankan syariat agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa anak para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon sangat memerlukan surat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dinyatakan telah memeluk agama Islam sejak tahun 2017 dan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 2007, telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz II halaman 308, sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

**مَتَقَدَّصَنَ أَمْرًا حَاكِمًا لِقَاعِلَا عِلْمٍ  
إِلَّا رَارِقًا لِبَقِي**

Artinya : “ *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut*”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat nikah. Oleh karena itu, kepada Para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, semua ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan ketentuan hukum lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) telah memeluk agama Islam pada tanggal 3 Juli 2017 di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2007 di Kecamatan Mandehe Utara, Kabupaten Nias Barat;
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Badiri;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pandan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. MUSLIM, SH., MA. sebagai Hakim Ketua serta M. RIFAI, SHI., MHI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 Hijriyah dalam sidang terbuka

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Pdn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.  
MADINAH PULUNGAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh  
para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. MUSLIM, SH., MA.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, SHI., MHI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, SHI.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp30.000,00  |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp200.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi      | : Rp5.000,00   |
| 5. Meterai            | : Rp6.000,00   |

Jumlah

Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2017/PA.Pdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)